

QIYAS DALAM USHUL FIQIH: KAJIAN EPISTIMOLOGIS DAN METODOLOGIS PENETAPAN HUKUM ISLAM PADA PERBANKAN SYARIAH

Chandra Pratama * ^{1, a}, Zulbaidah ^{2 b}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Telaga Herang Jerukleueut, Majalengka 45474, Jawa Barat Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Address, City and Postcode, Country

^a chandrapratama2102@gmail.com *; ^b zulbaidah@uinsgd.ac.id

* Chandra pratama

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 085723337387

Abstract: Qiyās merupakan salah satu metode ijtihad yang memiliki peran penting dalam penetapan hukum islam, terutama dalam merespon perkembangan praktik ekonomi dan keuangan modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Dalam konteks perbankan syariah, kompleksitas dan inovasi produk keuangan menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Qiyās dalam perbankan syariah melalui kajian epistemologis dan metodologis, serta menelaah perannya dalam penetapan hukum islam terhadap produk-produk perbankan syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer berupa Al-qur'an, hadits, serta literatur ushul fiqh, dan sumber sekunder berupa fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi perbankan syariah, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara epistemologis, qiyas memperoleh legitimasi sebagai sumber hukum islam setelah Al-qur'an, sunnah, dan ijma', dengan dasar rasionalitas hukum ('illat) yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Secara metodologis, penerapan Qiyās dalam perbankan syariah berfungsi sebagai instrumen ijtihad untuk mengaitkan prinsip-prinsip hukum klasik dengan realitas transaksi modern, seperti inovasi produk pembiayaan dan layanan keuangan. Namun demikian, penggunaan qiyās dalam penetapan hukum produk perbankan syariah harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketepatan penentuan 'illat, kesesuaian dengan maqāṣid al-sharī'ah, serta sinergi dengan metode ijtihad lainnya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan landasan epistemologis dan metodologis qiyās, serta kontribusi praktis bagi pengembangan regulasi dan produk perbankan syariah yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Qiyās, Perbankan Syariah, Ushul Fiqh, Penetapan Hukum Islam, Ijtihad.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah dalam sistem ekonomi global dan nasional menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai institusi keuangan alternatif, tetapi juga sebagai representasi penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi modern (Antonio, 2018). Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran Islam yang menempatkan aktivitas mu'āmalāt sebagai bagian integral dari ibadah sosial yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun demikian, dinamika transaksi keuangan

modern yang semakin kompleks menimbulkan tantangan besar dalam aspek penetapan hukum Islam. Banyak produk dan layanan perbankan syariah kontemporer tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga memerlukan upaya ijtihad untuk menentukan status hukumnya (Kamali, 2003). Kondisi ini menegaskan bahwa keberlangsungan perbankan syariah sangat bergantung pada kemampuan metodologi hukum Islam dalam merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif syariah. Dalam khazanah ushul fiqh, ijtihad dipahami sebagai upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci. Salah satu metode ijtihad yang paling banyak digunakan oleh para fuqaha adalah qiyās. Qiyās secara terminologis didefinisikan sebagai penetapan hukum terhadap suatu kasus baru (far') dengan cara menganalogikannya kepada kasus yang telah memiliki ketetapan hukum (aṣl), karena adanya kesamaan 'illat antara keduanya (Al-Syāfi'i, 2005). Metode ini lahir sebagai respons atas keterbatasan teks dalam menjangkau seluruh persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang.

Sejak periode awal pembentukan hukum Islam, qiyās telah menjadi instrumen penting dalam penalaran hukum. Imam al-Syāfi'i menempatkan qiyās sebagai metode ijtihad yang sah setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', dengan syarat bahwa analogi tersebut tetap berakar pada nash dan tidak bertentangan dengannya (Al-Syāfi'i, 2005). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh para ulama ushul fiqh seperti al-Ghazālī dan al-Āmidī yang menegaskan bahwa qiyās merupakan manifestasi penggunaan akal dalam bingkai wahyu, bukan akal yang berdiri secara independen (Al-Ghazālī, 2010; Al-Āmidī, 2003). Dalam konteks perbankan syariah, qiyās memiliki relevansi yang sangat kuat. Produk-produk perbankan syariah modern seperti murābahah, ijārah muntahiyah bi al-tamlīk, musyārahah mutanāqishah, dan berbagai instrumen pembiayaan lainnya merupakan hasil adaptasi akad-akad klasik yang dikenal dalam fiqh mu'amalāt (Ascarya, 2020). Proses adaptasi tersebut tidak terlepas dari penggunaan qiyās sebagai metode analogi hukum, di mana karakteristik transaksi modern disepadankan dengan akad-akad klasik berdasarkan kesamaan substansi dan tujuan hukum. Penggunaan qiyās dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan prinsip universalitas syariah yang dikenal dengan ungkapan ṣāliḥ li kulli zamān wa makān. Namun, dinamika tersebut juga memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi mengenai batasan penggunaan qiyās. Sebagian pihak menilai bahwa penggunaan qiyās secara berlebihan dapat membuka ruang subjektivitas dalam penetapan hukum, terutama jika tidak didasarkan pada metodologi ushul fiqh yang ketat (Hallaq, 1997).

Perdebatan mengenai qiyās tidak hanya berkaitan dengan aspek praktis penerapannya, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis hukum Islam. Epistemologi qiyās berkaitan dengan pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan hukum Islam dan hubungan antara wahyu dan akal. Dalam pandangan mayoritas ulama ushul fiqh, qiyās bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan metode penalaran yang berfungsi untuk menyingkap makna dan tujuan hukum yang terkandung dalam nash (Kamali, 2003). Dengan demikian, legitimasi qiyās sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keterkaitan antara teks dan realitas. Selain aspek epistemologis, persoalan metodologis juga menjadi perhatian utama dalam penerapan qiyās pada perbankan syariah. Penentuan 'illat hukum merupakan elemen kunci dalam qiyās, karena kesalahan dalam mengidentifikasi 'illat dapat berimplikasi pada kesalahan penetapan hukum (Al-Ghazālī, 2010). Dalam transaksi perbankan syariah, 'illat hukum sering kali berkaitan dengan unsur riba, gharar, dan maysir, yang harus dihindari dalam setiap produk keuangan syariah (Karim, 2017).

Di Indonesia, peran qiyās dalam perbankan syariah dapat dilihat secara nyata dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan utama bagi regulator dan praktisi perbankan syariah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan produk keuangan syariah (DSN-MUI, 2022). Dalam banyak fatwa, DSN-MUI menggunakan pendekatan analogi terhadap akad-akad klasik sebagai dasar legitimasi hukum produk perbankan syariah modern. Sebagai contoh, pembiayaan murābahah dalam

perbankan syariah dianalogikan dengan akad jual beli dalam fiqh klasik, dengan penyesuaian pada mekanisme pembayaran dan margin keuntungan (Ascarya, 2020). Demikian pula akad ijarah dalam perbankan syariah dipahami sebagai pengembangan dari konsep sewa-menyewa yang telah dikenal dalam fiqh mu'āmalāt. Analogi-analogi tersebut menunjukkan bahwa qiyās berfungsi sebagai jembatan metodologis antara tradisi hukum Islam klasik dan kebutuhan ekonomi modern. Meskipun demikian, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan qiyās dalam perbankan syariah sering kali lebih menekankan aspek legal-formal akad dibandingkan substansi dan tujuan hukum (Antonio, 2018). Hal ini berpotensi menimbulkan praktik yang secara formal sesuai dengan syariah, tetapi secara substansial belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan qiyās perlu dikombinasikan dengan pemahaman maqāṣid al-sharī'ah agar penetapan hukum produk perbankan syariah tidak terjebak pada simbolisme hukum semata.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan transformasi nilai sosial. Perubahan tersebut sebelumnya juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan hukum Islam, termasuk dalam transformasi 'urf dari bentuk tradisional menuju digital 'urf yang menunjukkan adanya adaptasi nilai generasi kontemporer terhadap realitas baru (Zulbaidah et al., 2025a). Dalam konteks ekonomi dan perbankan syariah, transformasi digital menghadirkan tantangan yang lebih kompleks karena bersentuhan langsung dengan sistem transaksi, akad, dan tata kelola keuangan yang terus berkembang. Digitalisasi transaksi, penggunaan smart contract, serta integrasi sistem keuangan global menciptakan bentuk-bentuk akad baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Kondisi ini menuntut pendekatan ijtihad yang lebih adaptif dan komprehensif agar hukum Islam tetap mampu merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya (Kamali, 2003). Dalam situasi demikian, qiyās diuji kemampuannya sebagai metode penetapan hukum Islam untuk menjembatani antara nash normatif dan realitas teknologi yang berubah cepat. Penentuan illat hukum dalam kasus asal (aṣl) dan penerapannya pada kasus baru (far') menjadi semakin kompleks ketika objek yang dianalisis berbentuk sistem digital, algoritma, atau platform keuangan berbasis teknologi.

Urgensi penguatan metodologi qiyās juga sejalan dengan kebutuhan harmonisasi antara dimensi normatif dan aplikatif hukum Islam sebagaimana tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang mengintegrasikan orientasi kemaslahatan dalam regulasi (Zulbaidah et al., 2025b). Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi landasan etis yang memperkuat tanggung jawab transendental dan sosial dalam pengembangan sistem ekonomi syariah (Zulbaidah, 2024). Oleh karena itu, penerapan qiyās dalam konteks perbankan syariah tidak hanya persoalan teknis-analitis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keadilan serta kemaslahatan. Secara metodologis, penguatan qiyās tidak dapat dipisahkan dari disiplin ushul fiqh sebagai instrumen utama istinbāt hukum (Zulbaidah, 2025b). Pemahaman terhadap kaidah-kaidah lughawiyah juga tetap relevan dalam menafsirkan konsep-konsep dasar akad dan muamalah yang menjadi pijakan analisis hukum (Zulbaidah, 2025a). Dalam kerangka epistemologis yang lebih luas, pembahasan tentang qiyās merupakan bagian dari dinamika pembentukan otoritas dan metodologi hukum Islam yang terus berkembang (Hallaq, 1997).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan qiyās dalam perbankan syariah memiliki urgensi teoretis dan praktis yang tinggi. Secara teoretis, kajian ini penting untuk memperkuat landasan epistemologis dan metodologis qiyās dalam ushul fiqh kontemporer agar tetap relevan di tengah percepatan inovasi teknologi. Secara praktis, kajian ini berkontribusi dalam memberikan arah bagi pengembangan produk serta regulasi perbankan syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital, sekaligus menjaga integritas prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pedoman dan fatwa kelembagaan (DSN-MUI, 2022). Dengan demikian, artikel ini berfokus pada kajian epistemologis dan metodologis mengenai kedudukan qiyās dalam penetapan hukum Islam pada produk perbankan syariah,

sebagai upaya mengisi kekosongan penelitian yang selama ini lebih dominan menyoroti aspek praktis produk tanpa memberikan perhatian memadai terhadap fondasi teoritis penalaran hukum yang melandasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma, konsep, serta metode penetapan hukum Islam, khususnya kedudukan *qiyās* dalam perbankan syariah, baik dari aspek epistemologis maupun metodologis. Penelitian yuridis-normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang dianalisis melalui sumber-sumber hukum Islam dan regulasi yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis komprehensif terhadap konsep, norma, dan berbagai perspektif dalam literatur ilmiah serta dokumen hukum, dengan menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, dan penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Penelitian ini mengombinasikan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *qiyās* dalam ushul fiqh, meliputi definisi, dasar legitimasi, unsur-unsur *qiyās* (aṣl, far', hukum aṣl, dan 'illat), serta kedudukannya dalam hierarki sumber hukum Islam (Al-Syāfi'i, 2005; Al-Ghazālī, 2010). Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah aspek epistemologis *qiyās*, khususnya relasi antara wahyu dan akal dalam proses istinbāṭ hukum serta rasionalitas hukum ('illat) dalam merespons dinamika produk perbankan syariah kontemporer (Hallaq, 1997; Kamali, 2003).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hukum Islam, kitab-kitab ushul fiqh klasik seperti *Al-Risālah* karya al-Syāfi'i, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Ghazālī, dan *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Āmidī, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan normatif dalam penetapan hukum produk perbankan syariah di Indonesia (DSN-MUI, 2022). Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan penelitian terdahulu yang membahas *qiyās*, ijtihad, ushul fiqh, serta perbankan syariah untuk memperkaya analisis teoretis dan mengidentifikasi perdebatan akademik maupun celah penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025; Antonio, 2018; Ascarya, 2020). Adapun bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum Islam, kamus istilah fiqh, dan sumber daring akademik yang berfungsi memperjelas konsep dan terminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur klasik dan kontemporer secara sistematis, baik dalam bentuk cetak maupun digital (Fatahillah et al., 2025). Penelusuran sumber dilakukan melalui repositori akademik serta situs resmi lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia yang menyediakan regulasi serta pedoman resmi terkait perbankan syariah (OJK, 2023; Bank Indonesia, 2023). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan identifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah (Fatahillah et al., 2025). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan dari berbagai sumber yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, normatif-argumentatif, serta menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif secara simultan (Novianti, 2020). Pola deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum ushul fiqh dan teori *qiyās* menuju penerapannya dalam praktik perbankan syariah. Sebaliknya, pola induktif digunakan untuk melakukan generalisasi dari praktik penetapan hukum produk perbankan syariah sebagaimana tercermin dalam fatwa DSN-MUI guna menilai relevansi dan batasan penggunaan *qiyās* dalam konteks kontemporer (Ascarya,

2020). Untuk menjaga validitas dan konsistensi hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama ushul fiqh klasik, pemikir hukum Islam kontemporer, serta praktik regulatif perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan sumber literatur cetak dan digital dilakukan dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025). Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan memiliki kekuatan normatif-teoretis sekaligus relevansi praktis dalam pengembangan produk dan kebijakan perbankan syariah yang sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Qiyās dalam Sistem Penetapan Hukum Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa qiyās menempati posisi strategis dalam sistem penetapan hukum Islam sebagai metode ijtihad yang digunakan ketika suatu persoalan hukum tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kerangka ushul fiqh klasik, qiyās diakui oleh jumhur ulama sebagai metode penalaran hukum yang sah setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', dengan syarat bahwa analogi yang dilakukan memiliki dasar 'illat yang jelas dan relevan (Al-Syāfi'i, 2005; Al-Ghazālī, 2010). Secara epistemologis, legitimasi qiyās bersumber dari pemahaman bahwa nash bersifat terbatas, sementara realitas sosial dan ekonomi manusia bersifat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penggunaan akal dalam bentuk qiyās dipandang sebagai instrumen untuk menyingkap tujuan hukum (maqṣad al-ḥukm) yang terkandung dalam nash, bukan sebagai bentuk penetapan hukum yang terlepas dari wahyu (Kamali, 2003). Temuan ini menegaskan bahwa qiyās bukan sekadar metode teknis, tetapi bagian dari epistemologi hukum Islam yang mengintegrasikan wahyu dan rasionalitas. Dalam konteks perbankan syariah, kedudukan qiyās menjadi semakin signifikan karena mayoritas produk keuangan modern tidak dikenal dalam praktik mu'āmalāt klasik. Oleh sebab itu, qiyās berfungsi sebagai jembatan metodologis antara konsep fiqh klasik dan praktik perbankan kontemporer, sehingga hukum Islam tetap dapat diaplikasikan secara relevan tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Hallaq, 1997).

2. Qiyās sebagai Instrumen Metodologis dalam Penetapan Hukum Produk Perbankan Syariah

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan qiyās dalam perbankan syariah dilakukan melalui proses analogi antara akad-akad klasik dalam fiqh mu'āmalāt dengan produk perbankan modern. Produk pembiayaan seperti murābahah, ijārah, dan musyārakah pada dasarnya merupakan pengembangan dari akad jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama yang telah dikenal dalam literatur fiqh klasik (Ascarya, 2020). Sebagai contoh, pembiayaan murābahah dalam perbankan syariah dianalogikan dengan akad jual beli murābahah dalam fiqh, dengan 'illat berupa adanya pertukaran barang dan keuntungan yang disepakati secara transparan. Analogi ini digunakan untuk menegaskan keabsahan murābahah sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba, selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan syariah (Antonio, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa qiyās berperan penting dalam memberikan legitimasi hukum terhadap produk perbankan syariah. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan qiyās dalam perbankan syariah tidak dapat dilakukan secara sederhana. Penentuan 'illat hukum menjadi aspek krusial yang menentukan validitas qiyās. Kesalahan dalam menetapkan 'illat berpotensi menghasilkan analogi hukum yang lemah dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan syariah (Al-Ghazālī, 2010). Oleh karena itu, penerapan qiyās harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap substansi transaksi, bukan sekadar kesamaan formal akad.

3. Implementasi Qiyās dalam Fatwa DSN-MUI tentang Produk Perbankan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara konsisten menggunakan pendekatan qiyās dalam menetapkan hukum produk perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fatwa DSN-MUI yang menganalogikan produk perbankan modern dengan akad-akad fiqh klasik sebagai dasar legitimasi hukumnya (DSN-MUI, 2022). Sebagai contoh, akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* dianalogikan dengan akad *ijārah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, yang dalam fiqh klasik dikenal melalui kombinasi akad sewa dan jual beli. Analogi ini digunakan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan aset jangka panjang dalam perbankan syariah, seperti pembiayaan properti dan kendaraan (DSN-MUI, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa qiyās memiliki peran sentral dalam proses ijtihad kolektif yang dilakukan oleh DSN-MUI. Namun, hasil kajian juga mengindikasikan bahwa pendekatan qiyās dalam fatwa DSN-MUI sering kali dipadukan dengan metode ijtihad lain, seperti *istihsan* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran metodologis bahwa qiyās tidak selalu mampu menjawab seluruh kompleksitas transaksi keuangan modern secara mandiri, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual (Kamali, 2003).

4. Tantangan Epistemologis dan Metodologis Penerapan Qiyās dalam Perbankan Syariah

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan qiyās dalam perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan epistemologis dan metodologis. Secara epistemologis, tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan bahwa penggunaan akal dalam qiyās tidak melampaui batasan nash dan tidak mengaburkan otoritas wahyu sebagai sumber utama hukum Islam (Hallaq, 1997). Sementara itu, secara metodologis, tantangan terbesar terletak pada kompleksitas produk keuangan modern yang sering kali melibatkan multi-akad (*hybrid contracts*) dan mekanisme transaksi yang tidak sepenuhnya sepadan dengan akad klasik. Dalam kondisi ini, penerapan qiyās yang terlalu tekstual berpotensi menghasilkan legalitas formal tanpa memperhatikan substansi dan dampak sosial-ekonomi transaksi tersebut (Antonio, 2018). Selain itu, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) berbasis syariah menambah kompleksitas penerapan qiyās. Transaksi digital, penggunaan algoritma, dan otomatisasi sistem keuangan menghadirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang menuntut reinterpretasi konsep *'illat hukum* secara lebih kontekstual dan substantif (OJK, 2023). Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan metodologis dalam penerapan qiyās agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

5. Integrasi Qiyās dan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Perbankan Syariah Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan qiyās dalam perbankan syariah perlu diintegrasikan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memastikan bahwa penetapan hukum produk keuangan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan membawa kemaslahatan. *Maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk menilai apakah suatu analogi hukum benar-benar sejalan dengan tujuan syariah, seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan ekonomi (Kamali, 2003).

Integrasi ini terlihat dalam kecenderungan fatwa-fatwa kontemporer yang tidak hanya menekankan kesesuaian akad secara fiqh, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari *QUESTIONS* produk perbankan syariah. Dengan demikian, qiyās tidak lagi dipahami sebagai metode analogi yang kaku, tetapi sebagai instrumen ijtihad yang dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan (Ascarya, 2020).

Table 1. Jurnal Internasional

No	Tabel Jurnal Internasional		
	Keterangan	Judul	Author
1	Artikel ini membahas qiyās sebagai metode penalaran hukum Islam dan menegaskan legitimasi epistemologis qiyās dalam ijtiḥad kontemporer, termasuk bidang keuangan syariah.	QIYĀS IN ISLAMIC LEGAL REASONING	<i>Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society.</i>
2	Studi ini menyoroti peran qiyās dalam pengembangan produk keuangan Islam modern serta keterkaitannya dengan maqāṣid al-sharī'ah.	QIYĀS AND IJTIHĀD IN ISLAMIC FINANCE	<i>Kamali, M. H. (2011). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Islamic Texts Society.</i>
3	Penelitian ini menjelaskan bagaimana qiyās digunakan untuk menjembatani fiqh klasik dan praktik keuangan modern, termasuk perbankan syariah.	LEGAL ADAPTATION IN ISLAMIC FINANCE	<i>Hallaq, W. B. (1997). A History of Islamic Legal Theories. Cambridge University Press</i>
4	Artikel ini menganalisis penggunaan qiyās dalam fatwa keuangan Islam dan menilai batasan metodologisnya dalam produk perbankan kontemporer.	QIYĀS AS A METHOD OF ISLAMIC LEGAL DEVELOPMENT	<i>Nyazee, I. A. K. (2002). Islamic Jurisprudence. The Other Press.</i>
5	Studi empiris ini menunjukkan bahwa produk perbankan syariah modern sebagian besar dikembangkan melalui analogi fiqh klasik berbasis qiyās.	ANALOGICAL REASONING IN ISLAMIC BANKING PRODUCTS	<i>El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.</i>
6	Artikel ini menegaskan pentingnya integrasi qiyās dan maqāṣid al-sharī'ah dalam menjaga substansi keadilan ekonomi Islam.	MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH AND LEGAL ANALOGY	<i>Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. IIIT.</i>
7	Penelitian ini mengkaji kritik terhadap formalisasi akad dalam perbankan syariah akibat penerapan qiyās yang terlalu tekstual.	FORMALISM VS SUBSTANCE IN ISLAMIC BANKING	<i>Chapra, M. U. (2009). The Global Financial Crisis and Islamic Finance. Islamic Development</i>

			Bank.
8	Artikel ini membahas tantangan qiyās dalam transaksi keuangan digital dan inovasi fintech syariah.	QIYĀS AND FINTECH IN ISLAMIC FINANCE	Oseni, U. A., & Hassan, M. K. (2015). <i>Emerging Issues in Islamic Banking Regulation</i>. Palgrave Macmillan.
9	Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran Lembaga Pengawas Syariah dalam mengawasi dan menangani masalah Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam Perbankan Syariah; Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Lembaga Pengawas Syariah dalam menegakkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Perbankan Syariah; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Badan Pengawas Syariah dalam menegakkan prinsip <i>Independensi dalam Perbankan Syariah</i> .	Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan Perbankan Syariah	Zulbaidah Zulbaidah, Mia Lasmi Wardiyah, Bobang Noorisnan Pelita, Dedi Supriyadi, Nurul Hasana (2023). <i>Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan Perbankan Syariah</i>

Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa qiyās memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam konteks pengembangan dan legitimasi produk perbankan syariah kontemporer. Sebagai metode ijtihad yang bersumber dari *ushūl al-fiqh*, qiyās berfungsi menjembatani keterbatasan teks normatif dengan dinamika transaksi keuangan modern yang terus berkembang. Dalam praktik perbankan syariah, qiyās memungkinkan para ulama dan regulator syariah untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk-produk baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan cara mengaitkannya pada kasus asal (*aṣl*) melalui penetapan '*illah*' yang relevan. Namun demikian, hasil analisis epistemologis menunjukkan bahwa qiyās bukanlah metode yang bersifat absolut dan bebas nilai, melainkan sangat bergantung pada ketepatan identifikasi '*illah*' serta kerangka metodologis yang digunakan. Dalam konteks perbankan syariah modern, kelemahan utama penerapan qiyās terletak pada kecenderungan reduksi metodologis yang menekankan kesesuaian formal akad, sementara aspek substansi keadilan, kemaslahatan, dan dampak ekonomi riil sering kali terabaikan. Kondisi ini berpotensi melahirkan praktik legal-formalistik yang secara kontraktual tampak sesuai syariah, tetapi secara substantif menyimpang dari tujuan utama hukum Islam.

Lebih lanjut, pembahasan metodologis dalam artikel ini menegaskan bahwa qiyās harus ditempatkan dalam kerangka integratif, yakni tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Integrasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa analogi hukum yang diterapkan dalam produk perbankan syariah tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah seperti keadilan, keseimbangan, perlindungan harta,

serta keberlanjutan sistem ekonomi. Dengan demikian, qiyās yang dikembangkan secara maqāṣid-oriented dapat berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang adaptif sekaligus normatif. Dari perspektif praktik, artikel ini menunjukkan bahwa produk-produk perbankan syariah kontemporer pada dasarnya merupakan hasil konstruksi qiyās fiqh klasik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kualitas kepatuhan syariah suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bentuk akadnya, tetapi juga oleh ketepatan metodologi qiyās yang digunakan dalam proses penetapan hukumnya. Hal ini menegaskan bahwa diskursus tentang qiyās dalam perbankan syariah tidak boleh berhenti pada tataran teoritis, melainkan harus diarahkan pada evaluasi kritis terhadap praktik dan implikasi ekonominya.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, artikel ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, lembaga fatwa dan dewan pengawas syariah perlu memperkuat kerangka metodologis qiyās dengan memasukkan pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* secara eksplisit dalam proses penetapan hukum produk perbankan syariah. Kedua, pengembangan produk perbankan syariah hendaknya tidak hanya berorientasi pada inovasi kontraktual, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan qiyās secara empiris melalui analisis fatwa, regulasi, dan praktik operasional perbankan syariah di berbagai yurisdiksi, guna memperkaya diskursus akademik dan memperkuat relevansi praktis ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan metodologis dalam pengembangan studi *ushūl al-fiqh* serta kontribusi praktis bagi penguatan integritas dan kredibilitas perbankan syariah di era modern.

Referensi

- Al-Hanna'i, Z. S., & al-Mujahed, M. S. (2022). Multiple methods of uṣūlī scholars to define the qiyās (analogical deduction): Causes and effects: تعريف القياس: الأسباب والآثار. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, 6(2), 59–70. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v6i2.266>
- Aprillia, A. (2025). Qiyas dalam sumber hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.71025/ag2m0b03>
- Azhari, F. (2014). Qiyas sebuah metode penggalan hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86>
- Budiman, M. (2023). Qiyas tidak digunakan oleh sebagian kelompok (Analisis pendekatan ushul fiqh). *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.55721/9r8mzw60>
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas sebagai salah satu metode istinbāt al-ḥukm. *Mazahib*, 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Lutfi Zarkasi, & Raffi, A. (2023). Analisis metode qiyas Imam Syafi'i. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>
- Masyhadi, M. (2024). Peran qiyas dalam pengembangan hukum Islam modern: Perspektif ushul fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1166–1173.

- <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2533>
- Naya, F. (2015). Membincang qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024a). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024b). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025a). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025b). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- USHUL FIKIH 1. (n.d.). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/1/USHUL%20FIKIH%201.pdf>
- Yogie, A., & Azren Qadraini, S. (2025). Qiyas dalam ushul fiqh: Definisi, signifikansi, dan aplikasi kontemporer. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1), 11–22. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8438>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025a). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025b). *Kaidah-kaidah tasryi'iyah (Hukum keluarga)*. Liventurindo.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025a). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uṣūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025b). The practical application of harmonized taklīf and waq'ī laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- مكانة الصحيحين. (n.d.). <https://ia601801.us.archive.org/31/items/FP15499/15499.pdf>

